

TELAAH NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS FENOMENA *CYBER BULLYING* SEBAGAI KEJAHATAN DI DUNIA *CYBER*

Darmadi Djufri, Warmiyana Zairi Absi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
darmadidjufri@gmail.com, warmiyana5973@gmail.com

Abstrak

Akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah harus adanya pengaduan dari korban *cyber bullying* agar pelaku dapat dituntut di depan pengadilan. Keterbatasan masyarakat dalam membuat opini, tulisan, atau komentar di dunia *cyber* merupakan dampak dari UU ITE yang dirasa masih multi interpretasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa unsur “di muka umum” yang terdapat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dianggap kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” karena pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang *paperless*, seperti dalam internet. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber*. Tetapi, penafsiran norma yang termuat dalam UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena Pasal dalam UU ITE esensinya adalah untuk memberikan payung hukum terhadap korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kata kunci : Kejahatan Dunia Maya, Tindak Pidana, Payung Hukum

Abstract

The consequences arising from the Constitutional Court's (MK) decision are that there must be complaints from victims of cyber bullying so that the perpetrators can be prosecuted before the court. The limitations of the public in making opinions, writings, or comments in the cyber world are the impact of the ITE Law which is still considered to have multiple interpretations. The decision of the Constitutional Court Number 50/PUU-VI/2008 which states that the "public" element contained in Articles 310 and 311 of the Criminal Code is considered inadequate so that it needs a special formulation that is extensive in nature, namely "distributing, transmitting and/or making it accessible" because the legislators at that time had not thought that technological developments could facilitate paperless criminal acts of humiliation, such as on the internet. Therefore, the Constitutional Court is of the opinion that the insults regulated in the Criminal Code cannot reach offenses against insults and defamation committed in the cyber world. However, the interpretation of the norms contained in Law regarding insults and/or defamation cannot be separated from the criminal law norms contained in Article 310 and Article 311 of the Criminal Code because the Article in the ITE Law essentially provides a legal umbrella. against victims of humiliation and defamation.

Keywords: Cyber Crime, Crime, legal protection

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Adapun dewasa ini, kerap terjadi penggunaan istilah “maya” sebagai pengganti istilah “*cyber*”,¹ karena definisi menurut KBBI kata “maya” hanya tampaknya ada, tetapi nyatanya tidak ada. Sedangkan “*cyber*” adalah terminologi yang menggambarkan aktivitas yang nyata, riil, meskipun dalam bentuk virtual.

Segi positif dari dunia *cyber* ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dengan *e-banking*, *e-commerce* juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya *e-library* dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan Internet.

Tentunya, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semulabersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat

maupun Negara.² Selain menimbulkan kejahatan-kejahatan baru seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil. Delik formil yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiilnya adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Contoh yang akan dititik beratkan oleh penulis pada penelitian ini adalah *cyber bullying*, yaitu salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau lebih untuk memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia *cyber*. Intimidasi ini tak sembarangan akibatnya, tak jarang kematian menjadi akhir dari *cyber bullying*. Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber*. Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap *cyber bullying* adalah pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa penghinaan secara *offline* tidak dapat menjangkau penghinaan secara *online* karena ada unsur “di muka umum” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam sub-bab Latar belakang diatas, timbul permasalahan yang akan penulis angkat dalam karya ilmiah ini, yaitu: Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur *cyber bullying*?

¹Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 3

² *Ibid*

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulis dalam penelitian tentang kejahatan dalam dunia *cyber* dikaitkan dengan asas legalitas yang akan diuraikan ini dimaksudkan untuk: Untuk mendapatkan gambaran apakah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dapat memberikan sebuah kepastian hukum terhadap fenomena *cyber bullying*.

D. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa metode penelitian deskriptif, dimana metode penelitian deskriptif ini menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³ Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode yang menggambarkan suatu gambaran masalah secara menyeluruh yang didasari oleh peraturan yuridis normatif. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

E. PEMBAHASAN

Kata *cyber*⁴ merupakan singkatan dari *cyberspace* yang berasal dari kata *cybernetics* dan *space*. Istilah *cyberspace* muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul *Neuromancer*. Pada karyanya tersebut, ia mendefinisikan *cyberspace* sebagai :

“*Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding.*”

Pada dasarnya, Gibson menggambarkan *cyberspace* bukan ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer, melainkan sebagai Sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia. Sebuah kompleksitas yang tidak dapat dipecahkan. Kemudian pada tahun 1990 John Barlow mengaplikasikan istilah *cyberspace* untuk dunia yang terhubung atau online ke internet.

Dapat disimpulkan bahwa *cyberspace* adalah sebuah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). *Cyberspace* menawarkan dimensi baru yang terkomputerisasi dimana kita dapat dengan bebas memindahkan informasi dan mengakses data.⁵

Cyberspace ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transducer, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

Sejak adanya *Convention on Cyber crime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cyber crime*.⁶ Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pembajakan kartu kredit, pembajakan beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer telah membentuk opini publik para pengguna jasa internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan bahkan amoral. Abdul Wahid dan Mohammad Labib mengemukakan bahwa *Cyber crime*

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

⁴L, Lawrence. *Code, Version 2.0, Basic Books*, New York, 2006. hlm. 3

⁵ *Ibid*

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁷

Saat ini ketentuan *Cyber crime* di Indonesia banyak diatur dalam UU-ITE, walaupun Undang-Undang tersebut sebagian besar adalah tentang transaksi elektronik daripada kejahatan *Cyber*. Sebelum diberlakukan UU-ITE, *Cyber crime* di Indonesia sudah diatur, namun masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Namun demikian, setelah ada UU-ITE pun, ketentuan dalam beberapa UU tersebut tetap berlaku, antara lain Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan *Cyber Bullying* adalah apabila seseorang menggunakan alat komunikasi elektronik untuk mem-*bully* seseorang, khususnya mengirimkan pesan yang berisi intimidasi atau ancaman. *Cyber Bullying* adalah bentuk *bullying* yang menggunakan alat-alat bantu, seperti Telepon Genggam, Klip Gambar/Video, E-mail, Website dan Game Online.⁸

Cyber Bullying dapat dikategorikan sebagai *Cyber crime* berdasarkan definisi dari *bullying* itu sendiri. Perbedaan antara *Bullying* biasa dengan *Cyber Bullying* adalah sebagai berikut:⁹

- a) Dalam *Cyber Bullying* korban tidak punya peluang untuk bersembunyi, dan dapat menerima “serangan” kapan pun dan saat berada dimanapun.
- b) *Cyber Bullying* itu dapat menjangkau area yang sangat luas-seluas jaringan internet.
- c) Pelaku *Cyber Bullying* relatif lebih aman karena terlindungi berkat

anonimitas dari bentuk kontak elektronik yang dipergunakannya, sehingga mereka lebih sulit untuk “ditangkap

Upaya-upaya penanggulangan cyber bullying dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan ahli dalam bidang Teknologi Informatika untuk membuat program *auto-shutdown bullying* yang baik dan dapat digunakan dengan tepat.
2. Memperkenalkan program kepada masyarakat terutama kepada pihak-pihak yang mengelola sarana internet agar dapat bekerjasama dengan baik dalam menggunakan program ini dan pada akhirnya juga membuat masyarakat tidak sembarangan dalam menggunakannya.
3. Memperbaharui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada sekarang ini yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan apabila diperlukan dapat menambahkan pasal khusus yang mengatur tentang *Cyber Bullying* di Indonesia, karena efek dari hal ini dapat menjadi hal yang serius.
4. Melegalkan penggunaan program ini disertai dengan hukum yang jelas agar keberadaan program ini tidak disalahgunakan.
5. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan program ini dalam rangka menangani masalah *Cyber Bullying*.

Republik Indonesia menjamin perlindungan terhadap rakyatnya untuk bebas berpendapat dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Selain itu, Pasal 28 F UUD 1945 lebih lanjut mengatur tentang kebebasan untuk berkomunikasi dan memper-

⁷ *Ibid*

⁸ Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 32

⁹ *Ibid*

oleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Tentunya kebebasan berpendapat dan berkomunikasi tersebut memiliki batasan-batasan yang melindungi hak asasi individu lainnya demi terjaminnyaketertiban hidup bermasyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) juga mempunyai akibat hukum. Untuk putusan pengujian undang-undang bentuk putusannya adalah *declarator constitutive*. Artinya putusan MK dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan MK sebagai *negative legislator*. Putusan MK mempunyai tiga kekuatan yakni **kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial**.

1. Mengikat

Sebuah putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Para pihak yang telah menyerahkan perkaranya pada pengadilan berarti menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili. Konsekuensi yang timbul adalah pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan hakim. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah

pihak.¹⁰ Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.⁵⁸ Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan MK mau tidak mau harus dilaksanakan. Tidak diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan MK. Hal ini dikarenakan MK adalah pengadilan terakhir bagi masyarakat untuk mengadukan hak konstitusionalnya.¹¹

Sifat final tersebut berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat mengikat putusan MK berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Jika di peradilan umum putusan hanya mengikat bagi para pihak berperkara (*inter partes*) maka putusan MK juga mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga putusan MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang bersifat *erga omnes*⁶⁰. Mengenai kekuatan mengikat putusan MK kita dapat menengok kembali pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.

Kekuatan hukum yang mengikat memiliki arti positif maupun negatif. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate*

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-36, diterbitkan oleh Pradnya Paramita, Jakarta 2005

¹¹Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi: Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat*, Jakarta, Juni 2010, hlm. 114.

habetur) dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

2. Kekuatan Pembuktian

Dalam proses pengadilan akan membutuhkan alat bukti sebagai sarana penemuan fakta dan kebenaran. Sebuah putusan pengadilan, khususnya putusan MK memiliki kekuatan pembuktian. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK menyatakan setiap muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali.¹² Dengan demikian putusan MK tersebut merupakan sebagai alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti. Putusan pengadilan yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara mengenai peristiwa yang telah terjadi.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan MK dimaksudkan sebagai perbuatan hukum pejabat negara untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum, Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya secara paksa⁶⁴ sehingga diharapkan putusan MK tak hanya untaian kata yang tertulis di atas kertas. Kekuatan eksekutorial putusan MK adalah ketika putusan itu diumumkan.

MK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi. Konstitusi sebagai dasar dan pedoman paraktik ketatanegaraan harus ditaati sebagai

dasar hukum bernegara. Kewenangan MK untuk menguji apakah suatu undang-undang telah memenuhi syarat konstitusional diadakan melalui konstitusi. Sehingga MK dalam setiap putusannya mengandung nilai hukum yang mesti ditaati dan langsung dapat dieksekusi.

Akibat hukum yang timbul dari Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 adalah tidak ada inkonstitusionalitas pasal yang dipermasalahkan kalangan pers dan media. Norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, sehingga harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) dari pribadi yang merasa dirugikan untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur tentang penghinaan otomatis tidak dapat digunakan untuk menuntut pihak yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam ranah dunia *cyber*, karena adanya aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) untuk mengatur penghinaan dan/atau pencemaran yang dilakukan di dunia *cyber* yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Karakteristik aktivitas di dunia *cyber* yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia *cyber*.

¹² Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dampak bagi masyarakat di Indonesia adalah mereka lebih mengetahui bahwa mereka bebas berpendapat seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Karena itu banyak *blogger-blogger* di dunia *cyber*, pendapat-pendapat umum di media sosial, dan biasanya masyarakat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat tanpa kekhawatiran.

F. KESIMPULAN

Pers merupakan penyampai pesan dari pemerintah kepada masyarakat dan juga sebaliknya. Indonesia melindungi kebebasan dalam mengeluarkan pendapat baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui media apapun dalam UUD 1945 dengan tetap menghormati hak asasi manusia lainnya demi menjamin ketertiban umum. Selain itu, Indonesia juga melindungi hak-hak dari pers dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-Undang tersebut menjamin segala jenis hak, seperti hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat mereka dirasakan terkekang dan terbatas setelah diundangkannya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pihak yang merasa hak-haknya telah dilanggar dan dirugikan, mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 yang Inti dari permohonan *Judicial Review* tersebut adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan antara aktivitas jurnalistik dengan penghinaan kepada seseorang, yang dianggap bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah pasal karet. Pendapat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa diperlu-

kan pengaturan tersendiri untuk mengkomodasi aktivitas-aktivitas dalam dunia *cyber* adalah untuk memberi kepastian hukum yang dipertanyakan. Unsur “di muka umum” yang terdapat dalam KUHP dinilai oleh MK tidak dapat menjangkau penghinaan secara *offline*. Oleh karena itu, UU ITE tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD 1945.

Akibat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut adalah harus adanya pengaduan dari korban *cyber bullying* agar pelaku dapat dituntut di depan pengadilan. Keterbatasan masyarakat dalam membuat opini, tulisan, atau komentar di dunia *cyber* merupakan dampak dari UU ITE yang dirasa masih multi interpretasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa unsur “di muka umum” yang terdapat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dianggap kurang memadai sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” karena pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang *paperless*, seperti dalam internet. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber*. Tetapi, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena Pasal dalam UU ITE esensinya adalah untuk memberikan payung hukum terhadap korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AA. Kunto A, *Cara Gampang Jadi Wartawan*, Galangpress Group, Yogyakarta, 2006.
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2005.

- Aloysius Wisnubaroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2010, hal. 32
(<http://books.google.co.id/books?id=ewhQu2DfhxwC&pg=PA90&lpg=PA90&dq>), diakses 12 Februari 2014.
- Barlow, John Perry, *Crime and Puzzlement*, June 8, 1990. (<http://www.sjgames.com/SS/crimpuzz.html>), diakses 11 Februari 2014)
- Coloroso, Barbara, *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School- How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence* Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2007. hal. 16
(<http://www.swlauriersb.qc.ca/english/edservices/pedresources/bullying/bully.pdf>), diakses 12 Februari 2014.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*. Alumni, Bandung, 1973.
- Feri Sulianta, *Cyberbullying: Perilaku Tradisional Yang Merambah Dunia Maya*. Bandung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, 2009, hal.8.
(<http://www.slideshare.net/ferisulianta/cyberbullying-14882025>), diakses 12 Februari 2014.
- Heim, Michael, *The Metaphysics of Virtual Reality*. Oxford University Press, London, 1993. Insan Darmawan, "Hukum di Indonesia Tentang Cybercrime", *Jurnal Dampak Etika Komputer Terhadap Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)*, 1:1, Lampung, Mei 2010.
- Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001.